



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG TIDAK DAPAT
MENGAJUKAN GUGATAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN**

Hardia Widiastri*, Budiharto, Hendro Saptono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : hardiawidiastri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawasan tertinggi dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor yang dirugikan oleh perusahaan pembiayaan dan perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak dapat mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggungjawab tertinggi untuk melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor-sektor keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan juga memberikan perlindungan pada masyarakat dan konsumen dengan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pengaduan apabila konsumen dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Kata kunci : gugatan pailit, perusahaan pembiayaan

Abstract

This research aims to know the responsibility of the Otoritas Jasa Keuangan as the highest supervision authority in providing protection toward creditors who were harmed by the financing company and protection toward creditors who could not file a bankruptcy lawsuit against financing company. The research results showed that Otoritas Jasa Keuangan has a supreme responsibility for carrying out the tasks and authority to do the arrangements and supervision against financial service activities in financial sectors in Indonesia. The Otoritas Jasa Keuangan also provide protection on society and consumers by providing convenience for consumer to do a complaint when consumers harmed by the offender in the financial services business.

Keywords : bankruptcy lawsuit, financing company

I. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari adanya modal sebagai salah satu komponen yang turut membantu berkembangnya ekonomi di suatu negara. Salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara mendapatkan investasi yang dapat diperoleh dari pihak lain.

Bagi sebuah perusahaan pembiayaan modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi

kelangsungan perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal adalah dengan cara mendapatkan investasi yang dapat diperoleh dari pihak lain dan salah satu kegiatan investasi adalah dengan mengeluarkan surat obligasi.

Namun akan menjadi suatu masalah apabila perusahaan yang menerbitkan obligasi tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar utang sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini kreditor yang memegang surat obligasi dapat



menuntut agar haknya dipenuhi, yaitu dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga. Namun dalam Undang-undang Kepailitan telah diatur bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan pembiayaan adalah Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kreditor tidak dapat secara langsung menggugat pailit perusahaan pembiayaan, sedangkan yang dirugikan secara langsung adalah para kreditor.

II. METODE

Dalam menyusun sebuah penelitian diperlukan suatu metodologi untuk mempermudah dalam penyusunannya. Metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi jajaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹ Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku², sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata

lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.³

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mendasarkan pada hakikat keilmuan hukum (penelitian yuridis normatif). Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu perdata dagang umumnya dan ilmu hukum kepailitan.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

C. Jenis dan Teknik

Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menentukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 5.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 20

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit. hal. 13*

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 35

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1994, hal. 53.



1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Pasal 33 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
 - d. Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
 - Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 2/SEDK.07/2015 Tentang Pedoman Pemantauan Dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan

memahami bahan hukum primer, meliputi:

- a. Buku-buku pegangan
- b. Surat kabar
- c. Hasil karya ilmiah para sarjana
- d. Website-website yang berkaitan erat dengan judul penulisan hukum yang ditulis

D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, metode kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengembangan teori, dimana analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tinjauan penelitian⁶.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawasan tertinggi dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor yang dirugikan oleh perusahaan pembiayaan

Penggantian Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan didasari pada krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang menyebabkan banyak Bank kolaps, hal ini menyebabkan banyak pihak menyangsikan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian muncul ide pemisahan fungsi pengawasan yang akan dilakukan oleh suatu badan khusus, badan khusus ini nantinya juga akan mengawasi lembaga keuangan lainnya.

Pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan yang akan menggantikan Bapepam-LK, hal ini juga diatur dalam

⁶ Soerjono soekanto, *Op. Cit*, hlm. 45.



ketentuan peralihan Pasal 55 Undang-undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu sejak tanggal 13 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor-sektor keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya akan menjadi lembaga yang melakukan pengawasan perbankan yang dulunya dilakukan di bawah Bank Indonesia (BI) dan lembaga keuangan yang berada di bawah naungan Bapepam-LK.

Penggantian Bapepam-LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar sistem kontrol dan pengawasan terhadap sektor keuangan dapat dilakukan di bawah satu pengawasan sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antar regulator. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan independen yang memiliki fungsi pengawasan tertinggi terhadap sektor-sektor keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap⁷:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang, yaitu⁸:

1. Menetapkan peraturan pelaksana undang-undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang, yaitu⁹:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif ;

⁸ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan



3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - izin usaha;
 - izin orang perseorangan;
 - efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - surat tanda terdaftar;
 - persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - pengesahan;
 - persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - penetapan lain

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap Bank dan Lembaga Keuangan sebagai tanggungjawab utamanya, diharapkan perekonomian Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat terwujud persaingan sehat antar Bank dan Lembaga Keuangan, dan dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menggunakan jasa Bank maupun Lembaga Keuangan lainnya.

B. Perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak dapat mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan pembiayaan

Kepailitan berhubungan dengan keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor terhadap utang-utangnya yang telah jatuh tempo, keadaan tidak mampu membayar tersebut harus disertai dengan tindakan pengajuan permohonan pailit baik oleh debitor sendiri maupun oleh kreditor hal ini merupakan bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan pada Pengadilan Niaga, permohonan pailit harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu permohonan pernyataan pailit dapat diajukan kepada debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana dengan fakta-fakta yang ada.

Namun dalam sebuah putusan pengadilan niaga, pengadilan menolak suatu gugatan pailit dengan alasan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kreditor tidak dapat secara langsung menggugat pailit perusahaan pembiayaan, sedangkan yang dirugikan secara langsung adalah para kreditor.



Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam Undang-undang kepailitan diatur mengenai upaya perdamaian, upaya perdamaian ini diajukan oleh salah satu pihak untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan ataupun untuk mencegah timbulnya suatu perkara.

Dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan diatur 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yaitu dengan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, meminta lembaga keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan konsumen, dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

Perlindungan hukum represif dilakukan dengan melakukan pelayanan pengaduan konsumen guna menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan dan pembelaan hukum. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Dalam website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) diberikan beberapa pilihan untuk melakukan aduan yaitu dapat dilakukan dengan surat tertulis yang ditujukan pada Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen; aduan

dengan menggunakan telepon; aduan dengan menggunakan faksimili; aduan dengan menggunakan *email*; dan dapat pula dilakukan secara online dengan mengisi form pengaduan *online*.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pengaduan konsumen dapat disampaikan kepada pelaku usaha jasa keuangan, Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen maka penyelesaian pengaduan konsumen dapat dilakukan dengan melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan.

Apabila sengketa akan diselesaikan diluar pengadilan maka penyelesaian akan dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, namun bila penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen.

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya mempertemukan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Dalam Surat Edaran Dewan Komisiner Tentang Pedoman Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, bidang edukasi dan perlindungan konsumen juga melaksanakan tugas pemantauan dan



analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Tugas tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui:

1. Penilaian mandiri (*self assessment*) oleh pelaku usaha jasa keuangan yaitu proses pemantauan dan analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui pengisian kertas kerja oleh pelaku jasa keuangan
2. Pemantauan tematik (*Thematic surveillance*) yaitu proses pemantauan dan analisis perlindungan konsumen berdasarkan tema atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan yang memiliki potensi merugikan konsumen hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang komprehensif dan tidak bias. Hasil pemantauan tematik menjadi dasar pemberian rekomendasi bagi pengambil keputusan suatu kebijakan khususnya terkait perlindungan konsumen.

IV. KESIMPULAN

A. Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pengawasan tertinggi dalam memberikan perlindungan terhadap kreditor yang dirugikan oleh perusahaan pembiayaan

Dengan semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan dibutuhkan suatu lembaga yang dapat fokus mengawasi pergerakan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Pada tanggal 22 November 2011 disahkan Undang-

undang Otoritas Jasa Keuangan dan sejak tanggal 13 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor-sektor keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan independen yang memiliki fungsi pengawasan tertinggi terhadap sektor-sektor keuangan di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggungjawab utama untuk melaksanakan tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawasan tertinggi diharapkan dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

B. Perlindungan hukum terhadap kreditor yang tidak dapat mengajukan gugatan pailit terhadap perusahaan pembiayaan

Adanya hukum kepailitan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa telah dirugikan baik oleh debitur maupun



krediturnya untuk menagih haknya melalui gugatan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga. Namun tidak semua debitor dapat dimohonkan pailit secara langsung oleh salah satu kreditor atau para kreditornya, dalam Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur pihak-pihak lain yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor tertentu yang berada dibawah pengawasannya.

Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi para kreditor yang telah dirugikan oleh lembaga dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang telah dirugikan untuk melakukan aduan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Aduan tersebut dapat disampaikan dengan surat, telepon, faksimili, *email*, dan dengan mengisi form elektronik pada website Otoritas Jasa Keuangan. Cara pengaduan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sangat mudah karena dapat dilakukan dengan berbagai cara, kemudahan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat.

C. Saran

Dalam Undang-undang Kepailitan sudah diatur dengan jelas mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit, namun masih ada kreditor yang belum mengetahui

dengan jelas mengenai pihak mana yang dapat mengajukan gugatan pailit, oleh karena itu pemerintah dapat melakukan sosialisasi maupun seminar yang membahas mengenai hukum kepailitan terutama mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit agar konsumen dan masyarakat menjadi lebih memahami isi Undang-undang Kepailitan sehingga apabila ada kreditor yang dirugikan dapat langsung melakukan upaya hukum terhadap debitor yang telah merugikannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A.Setiadi, 1996, *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti).
- Darmadji, Tjiptono, dan Hendy M. Fakhruddin, 2011, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat).
- Emirzon, Joni, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Prehallindo).
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang).
- Rokhmatussa'dyah, Ana, dan Suratman, 2011, *HUKUM INVESTASI&PASAR MODAL*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Situmorang, Victor M., dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).



- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- , 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Sutedi, Adrian, 2009, *ASPEK HUKUM OBLIGASI & SUKUK*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- , 2009, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV.Mandar Maju).
- Waluyo, Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Madar Maju).
- Wignjosumarto, Parwoto, 2003, *HUKUM KEPAILITAN SELAYANG PANDANG (HIMPUNAN MAKALAH)*, (Jakarta: PT. Tatanusa).
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Surat Edaran Dewan Komisiner Nomor 2/SDEK.07/2015 Tentang Pedoman Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan. *Tugas dan Fungsi Pokok Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen*. 16 Maret 2016. <http://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/tentang-epk/Pages/Tugas.aspx>
- Beeyanbot. *Efek (Keuangan)*. 15 Februari 2016. [http://id.m.wikipedia.org/wiki/efek_\(keuangan\)](http://id.m.wikipedia.org/wiki/efek_(keuangan))